



**PUTUSAN**  
**NOMOR 42/ PID.TPK/ 2024/PT MKS**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : SUTRISNO, S.E., SKM., MM
2. Tempat Lahir : Enrekang
3. Umur/Tanggal Lahir : 56 Tahun/ 30 Maret 1967
4. Jenis Kelamin : Laki – laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jalan Indo Rangan No. 9, Kelurahan Juppandang, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : PNS (Asisten Pemerintahan dan Kesra)

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;
7. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;

*Halaman 1 dari 26 halaman Putusan No. 42/PID.TPK/2024/PT.MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Penahanan oleh Hakim/Ketua Pengadilan Tinggi Makassar selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;
9. Diperpanjang oleh Hakim/Ketua Pengadilan Tinggi Makassar selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu :

1. M. AWALUDDIN, SH.,MH.
2. SUNARTO EKO UTOMO, SH.,MH.
3. SUNARTI, SH.
4. MUH. NASSER, SH.,MH.
5. ANDINI WIRANTI, SH.,MH.

Kesemuanya Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Law Office "M. Awaluddin & Partners" Warga Negara Indonesia, Berkedudukan dan berkantor di Jalan Maccini Pasar Malam No. 25 Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Januari 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar dengan Register Nomor : 122/Pid-TPK/ 2024/KB tanggal 7 Maret 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Primair:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Subsida:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999

Halaman 2 dari 26 halaman Putusan No. 42/PID.TPK/2024/PT.MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Lebih Subsidiar:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

#### PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 08 Agustus 2024 Nomor 42/PID.TPK/2024/PT MKS, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 08 Agustus 2024 Nomor 42/ PID.TPK/ 2024/ PT. MKS, yang menunjuk Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini di tingkat banding;

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 08 Agustus 2024 Nomor : 42/PID.TPK/2024/PT. Mks tentang Penetapan Hari Sidang ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Enrekang sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUTRISNO, S.E., S.K.M., M.M., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUTRISNO, S.E., S.K.M., M.M., oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan

*Halaman 3 dari 26 halaman Putusan No. 42/PID.TPK/2024/PT.MKS*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menghukum terdakwa untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) subsidair pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) bundle Kwintansi Pembayaran dan Daftar Penerima Jasa Upah Kerja Tenaga PTT Paramedis/Non Paramedis pada Puskesmas Kota Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang Bulan Januari Tahun 2022;
  2. 1 (satu) bundle Kwintansi Pembayaran dan Daftar Penerima Jasa Upah Kerja Tenaga PTT Paramedis/Non Paramedis pada Puskesmas Kota Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang Bulan Februari Tahun 2022;
  3. 1 (satu) bundle Kwintansi Pembayaran dan Daftar Penerima Jasa Upah Kerja Tenaga PTT Paramedis/Non Paramedis pada Puskesmas Baraka Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang Bulan Januari Tahun 2022;
  4. 1 (satu) bundle Kwintansi Pembayaran dan Daftar Penerima Jasa Upah Kerja Tenaga PTT Paramedis/Non Paramedis pada Puskesmas Baraka Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang Bulan Februari Tahun 2022;
  5. 1 (satu) bundle Kwintansi Pembayaran dan Daftar Penerima Jasa Upah Kerja Tenaga PTT Paramedis/Non Paramedis pada Puskesmas Malua Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang Bulan Januari Tahun 2022;
  6. 1 (satu) bundle Kwintansi Pembayaran dan Daftar Penerima Jasa Upah Kerja Tenaga PTT Paramedis/Non Paramedis pada Puskesmas Malua Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang Bulan Februari Tahun 2022;
  7. 1 (satu) bundle Kwintansi Pembayaran dan Daftar Penerima Jasa Upah Kerja Tenaga PTT Paramedis/Non Paramedis pada Puskesmas Buntu Batu Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang Bulan Januari Tahun 2022;
  8. 1 (satu) bundle Kwintansi Pembayaran dan Daftar Penerima Jasa Upah Kerja Tenaga PTT Paramedis/Non Paramedis pada Puskesmas

*Halaman 4 dari 26 halaman Putusan No. 42/PID.TPK/2024/PT.MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Buntu Batu Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang Bulan Februari Tahun 2022;

9. 1 (satu) bundle Kwintansi Pembayaran dan Daftar Penerima Jasa Upah Kerja Tenaga PTT Paramedis/Non Paramedis pada Puskesmas Sudu Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang Bulan Januari Tahun 2022;
10. 1 (satu) bundle Kwintansi Pembayaran dan Daftar Penerima Jasa Upah Kerja Tenaga PTT Paramedis/Non Paramedis pada Puskesmas Sudu Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang Bulan Februari Tahun 2022;
11. 1 (satu) bundle Kwintansi Pembayaran dan Daftar Penerima Jasa Upah Kerja Tenaga PTT Paramedis/Non Paramedis pada Puskesmas Bungin Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang Bulan Januari Tahun 2022;
12. 1 (satu) bundle Kwintansi Pembayaran dan Daftar Penerima Jasa Upah Kerja Tenaga PTT Paramedis/Non Paramedis pada Puskesmas Bungin Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang Bulan Februari Tahun 2022;
13. 1 (satu) bundle Kwintansi Pembayaran dan Daftar Penerima Jasa Upah Kerja Tenaga PTT Paramedis/Non Paramedis pada Puskesmas Sumbang Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang Bulan Januari Tahun 2022;
14. 1 (satu) bundle Kwintansi Pembayaran dan Daftar Penerima Jasa Upah Kerja Tenaga PTT Paramedis/Non Paramedis pada Puskesmas Sumbang Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang Bulan Februari Tahun 2022;
15. 1 (satu) bundle Kwintansi Pembayaran dan Daftar Penerima Jasa Upah Kerja Tenaga PTT Paramedis/Non Paramedis pada Puskesmas Masalle Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang Bulan Januari Tahun 2022;
16. 1 (satu) bundle Kwintansi Pembayaran dan Daftar Penerima Jasa Upah Kerja Tenaga PTT Paramedis/Non Paramedis pada Puskesmas Masalle Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang Bulan Februari Tahun 2022;
17. 1 (satu) bundle Kwintansi Pembayaran dan Daftar Penerima Jasa Upah Kerja Tenaga PTT Paramedis/Non Paramedis pada Puskesmas

Halaman 5 dari 26 halaman Putusan No. 42/PID.TPK/2024/PT.MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabere Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang Bulan Januari Tahun 2022;

18. 1 (satu) bundle Kwintansi Pembayaran dan Daftar Penerima Jasa Upah Kerja Tenaga PTT Paramedis/Non Paramedis pada Puskesmas Kabere Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang Bulan Februari Tahun 2022;
19. 1 (satu) bundle Kwintansi Pembayaran dan Daftar Penerima Jasa Upah Kerja Tenaga PTT Paramedis/Non Paramedis pada Puskesmas Kalosi Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang Bulan Januari Tahun 2022;
20. 1 (satu) bundle Kwintansi Pembayaran dan Daftar Penerima Jasa Upah Kerja Tenaga PTT Paramedis/Non Paramedis pada Puskesmas Kalosi Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang Bulan Februari Tahun 2022;
21. 1 (satu) bundle Kwintansi Pembayaran dan Daftar Penerima Jasa Upah Kerja Tenaga PTT Paramedis/Non Paramedis pada Puskesmas Baroko Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang Bulan Januari Tahun 2022;
22. 1 (satu) bundle Kwintansi Pembayaran dan Daftar Penerima Jasa Upah Kerja Tenaga PTT Paramedis/Non Paramedis pada Puskesmas Baroko Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang Bulan Februari Tahun 2022;
23. 1 (satu) bundle Kwintansi Pembayaran dan Daftar Penerima Jasa Upah Kerja Tenaga PTT Paramedis/Non Paramedis pada Puskesmas Maiwa Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang Bulan Januari Tahun 2022;
24. 1 (satu) bundle Kwintansi Pembayaran dan Daftar Penerima Jasa Upah Kerja Tenaga PTT Paramedis/Non Paramedis pada Puskesmas Maiwa Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang Bulan Februari Tahun 2022;
25. 1 (satu) bundle Kwintansi Pembayaran dan Daftar Penerima Jasa Upah Kerja Tenaga PTT Paramedis/Non Paramedis pada Puskesmas Kotu Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang Bulan Januari Tahun 2022;
26. 1 (satu) bundle Kwintansi Pembayaran dan Daftar Penerima Jasa Upah Kerja Tenaga PTT Paramedis/Non Paramedis pada Puskesmas

Halaman 6 dari 26 halaman Putusan No. 42/PID.TPK/2024/PT.MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kotu Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang Bulan Februari Tahun 2022;

27. 1 (satu) bundle Kwintansi Pembayaran dan Daftar Penerima Jasa Upah Kerja Tenaga PTT Paramedis/Non Paramedis pada Puskesmas Anggeraja Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang Bulan Januari Tahun 2022;
28. 1 (satu) bundle Kwintansi Pembayaran dan Daftar Penerima Jasa Upah Kerja Tenaga PTT Paramedis/Non Paramedis pada Puskesmas Anggeraja Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang Bulan Februari Tahun 2022;
29. 1 (satu) bundle Kwintansi Pembayaran dan Daftar Penerima Jasa Upah Kerja Tenaga PTT Paramedis/Non Paramedis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang Bulan Januari Tahun 2022;
30. 1 (satu) bundle Kwintansi Pembayaran dan Daftar Penerima Jasa Upah Kerja Tenaga PTT Paramedis/Non Paramedis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang Bulan Februari Tahun 2022;
31. 1 (satu) bundle Surat Keputusan Bupati Enrekang Nomor 6/KEP/II/2020 tentang Penetapan Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2020;
32. 1 (satu) bundle Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00068/ SP2D/UP/II/2022 tanggal 28 Januari 2022 Dinas Kesehatan Kab. Enrekang;
33. 1 (satu) bundle Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00261/SP2D/GU/III/2022 tanggal 21 Maret 2022 dan Laporan Pertanggungjawaban Uang Persediaan Bendahara Pengeluaran dari tanggal 01 Januari 2022 s/d 18 Maret 2022 Dinas Kesehatan Kab. Enrekang;
34. 1 (satu) bundle Surat Keputusan Bupati Enrekang Nomor 269/KEP/ DINKES/III/2022 tentang Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap pada Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2022;
35. 1 (satu) bundle Surat Pernyataan Nomor : 440/343/DKE-SEK/III/2021 an. Sutrisno, SE, SKM, MM dan Surat Inspektur Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 700.04/20/III/IRKAB/2021 tanggal 29 Maret 2021 perihal Laporan Hasil Reviu Utang Belanja pada Dinas Kesehatan Kab. Enrekang TA. 2020;

*Halaman 7 dari 26 halaman Putusan No. 42/PID.TPK/2024/PT.MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





36. 1 (satu) bundle Catatan Hasil Reviu atas Pengeluaran Belanja sampai 31 Desember 2020 sebesar Rp. 1.578.458.550,- pada Dinas Kesehatan Kab. Enrekang dari Inspektur Daerah Kabupaten Enrekang;
37. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM : 00003/SPM-UP-DINKES/II/2021 Tanggal 22 Februari 2021;
38. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM : 00012/SPM-GU-DINKES/V/2021 Tanggal 04 Mei 2021;
39. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM : 00005/SPM-GU-DINKES/IV/2021 Tanggal 1 April 2021;
40. 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM : 000010/SPM-GU-DINKES/IV/2021 Tanggal 23 April 2021;
41. 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM : 00029/SPM-GU-DINKES/VII/2021 Tanggal 2 Juli 2021;
42. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM : 00014/SPM-GU-DINKES/V/2021 Tanggal 6 Mei 2021;
43. 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM : 00020/SPM-GU-DINKES/VI/2021 Tanggal 02 Juni 2021;
44. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM : 00034/SPM-GU-DINKES/VII/2021 Tanggal 13 Juli 2021;
45. 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM : 00040/SPM-GU-DINKES/VIII/2021 Tanggal 05 Agustus 2021;
46. 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM : 00070/SPM-GU-DINKES/IX/2021 Tanggal 09 September 2021;
47. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM : 00080/SPM-GU-DINKES/X/2021 Tanggal 13 Oktober 2021;
48. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM : 00080/SPM-GU-DINKES/XI/2021 Tanggal 26 November 2021;

Halaman 8 dari 26 halaman Putusan No. 42/PID.TPK/2024/PT.MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





49. 1 (satu) bundle fotokopi Laporan Hasil Reviu Utang Belanja Pada Dinas Kesehatan Kab. Enrekang TA. 2020 Nomor : 700.04/ 20/ III/ IRKAB/ 2021 Tanggal 19 Maret 2021;
50. 1 (satu) bundle Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Periode 01 Januari 2020 – 31 Desember 2020 Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang;
51. 1 (satu) bundle Laporan Pertanggungjawaban Uang Persediaan Bendahara Pengeluaran Periode 24 Februari 2021 – 31 Maret 2021 Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang;
52. 1 (satu) bundle Laporan Pertanggungjawaban Uang Persediaan Bendahara Pengeluaran Periode 01 April 2021 – 23 April 2021 Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang;
53. 1 (satu) bundle Laporan Pertanggungjawaban Uang Persediaan Bendahara Pengeluaran Periode 29 April 2021 – 04 Mei 2021 Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang;
54. 1 (satu) bundle Laporan Pertanggungjawaban Uang Persediaan Bendahara Pengeluaran Periode 05 Mei 2021 – 06 Mei 2021 Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang;
55. 1 (satu) bundle Laporan Pertanggungjawaban Uang Persediaan Bendahara Pengeluaran Periode 10 Mei 2021 – 02 Juni 2021 Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang;
56. 1 (satu) bundle Laporan Pertanggungjawaban Uang Persediaan Bendahara Pengeluaran Periode 03 Juni 2021 – 24 Juni 2021 Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang;
57. 1 (satu) bundle Laporan Pertanggungjawaban Uang Persediaan Bendahara Pengeluaran Periode 07 Juli 2021 – 13 Juli 2021 Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang;
58. 1 (satu) bundle Laporan Pertanggungjawaban Uang Persediaan Bendahara Pengeluaran Periode 02 Agustus 2021 – 05 Agustus 2021 Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang;
59. 1 (satu) bundle Laporan Pertanggungjawaban Uang Persediaan Bendahara Pengeluaran Periode 01 September 2021 – 09 September 2021 Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang;
60. 1 (satu) bundle Laporan Pertanggungjawaban Uang Persediaan Bendahara Pengeluaran Periode 01 Oktober 2021 – 13 Oktober 2021 Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang;

*Halaman 9 dari 26 halaman Putusan No. 42/PID.TPK/2024/PT.MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



61. 1 (satu) bundle Laporan Pertanggungjawaban Uang Persediaan Bendahara Pengeluaran Periode 28 Oktober 2021 – 10 November 2021 Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang;
62. 1 (satu) bundle Surat Keputusan Bupati Enrekang Nomor 220/KEP/DINKES/III/2022 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2022;
63. 1 (satu) bundle Surat Keputusan Bupati Enrekang Nomor 79/KEP/II/2022 tentang Pengangkatan dan Perpindahan Pejabat Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Enrekang;
64. 1 (satu) bundle Surat Keputusan Bupati Enrekang Nomor 440/105/DKE-SEK/II/2021 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2021;
65. 1 (satu) bundle Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01188/SP2D/GU NHL/XII/2020 tanggal 23 Desember 2020 Dinas Kesehatan Kab. Enrekang;
66. 1 (satu) bundle Surat Keputusan Bupati Enrekang Nomor 197 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Enrekang Tahun 2022;
67. 1 (satu) bundle Surat Peraturan Bupati Enrekang Nomor 151 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Enrekang Tahun 2020;
68. 1 (satu) bundle Surat Peraturan Bupati Enrekang Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Enrekang Tahun 2020;
69. 1 (satu) bundle Surat Peraturan Bupati Enrekang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Enrekang Tahun 2023;
70. 1 (satu) bundke Rekening koran nomor : 121-001-000000017-7 atas nama nasabah : RKUD Kab, Enrekang periode 27 Juni 2023;
71. 1 (satu) bundle Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 00034/SPP-LS/ DINKES/ VI/ 2023 Tanggal 22 Mei 2022;
72. 1 (satu) bundle fotokopi Kwitansi Jasa Upah Kerja Tenaga PTT Lingkup Dinas Kesehatan Kab. Enrekang bulan Mei 2023;

*Halaman 10 dari 26 halaman Putusan No. 42/PID.TPK/2024/PT.MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



73. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)  
Nomor SPM : 001/SPM-UP/DINKES/2020 Tanggal 05 Februari 2020;
74. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)  
Nomor SPM : 002/SPM-GU/DINKES/2020 Tanggal 16 Maret 2020;
75. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)  
Nomor SPM : 037/SPM-UP/DINKES/2020 Tanggal 09 April 2020;
76. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)  
Nomor SPM : 045/SPM-UP/DINKES/2020 Tanggal 15 Mei 2020;
77. 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)  
Nomor SPM : 066/SPM-UP/DINKES/2020 Tanggal 10 Juli 2020;
78. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)  
Nomor SPM : 068/SPM-UP/DINKES/2020 Tanggal 27 Juli 2020;
79. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)  
Nomor SPM : 098/SPM-UP/DINKES/2020 Tanggal 09 September 2020;
80. 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)  
Nomor SPM : 160/SPM-UP/DINKES/2020 Tanggal 19 November 2020;
81. 5 (lima) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)  
Nomor SPM : 210/SPM-UP/DINKES/2020 Tanggal 23 Desember 2020;
82. 1 (satu) bundle Surat Peraturan Bupati Enrekang Nomor : 9 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Enrekang;
83. 1 (satu) bundle Surat Keputusan Bupati Enrekang Nomor : 15/ KEP/ I/ 2020 Tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Enrekang;
84. 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Kerja Nomor: 440/64/DKE-SEK/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020, Surat Perjanjian Kerja Nomor: 440/16/DKE-SEK/III/2020 tanggal 17 Maret 2020 dan Nomor: 440/33/DKE-SEK/X/2019 tanggal 04 Oktober 2019;
85. 1 (satu) bundle fotokopi Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara Untuk Jabatan Fungsional Kesehatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2022;
86. 1 (satu) bundle Surat Keputusan Bupati Enrekang Nomor 96/KEP/ DINKES/II/2020 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis

*Halaman 11 dari 26 halaman Putusan No. 42/PID.TPK/2024/PT.MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kegiatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2020;

87. 1 (satu) bundle Surat Keputusan Bupati Enrekang Nomor : 632/ KEP/ DINKES/XII/ 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Enrekang Nomor 24/ KEP/ DINKES// 2021 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2021;
88. 1 (satu) bundle scan Surat DPRD Nomor : 435/ DPRD/ XI/ 2020 tanggal 30 November 2020 kegiatan Hearing/Dialog Anggota Komisi III DPRD Kab. Enrekang Bersama Kepala Dinas Kesehatan Enrekang.

Dikembalikan Kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks tanggal 19 Juli 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sutrisno, S.E., SKM., MM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Sutrisno, S.E., SKM., MM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana .penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp.130.575.000,- (Seratus tiga puluh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana

*Halaman 12 dari 26 halaman Putusan No. 42/PID.TPK/2024/PT.MKS*



tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) bundle Kwintansi Pembayaran dan Daftar Penerima Jasa Upah Kerja Tenaga PTT Paramedis/Non Paramedis pada Puskesmas Kota Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang Bulan Januari Tahun 2022;
  2. 1 (satu) bundle Kwintansi Pembayaran dan Daftar Penerima Jasa Upah Kerja Tenaga PTT Paramedis/Non Paramedis pada Puskesmas Kota Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang Bulan Februari Tahun 2022;
  3. 1 (satu) bundle Kwintansi Pembayaran dan Daftar Penerima Jasa Upah Kerja Tenaga PTT Paramedis/Non Paramedis pada Puskesmas Baraka Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang Bulan Januari Tahun 2022;
  4. 1 (satu) bundle Kwintansi Pembayaran dan Daftar Penerima Jasa Upah Kerja Tenaga PTT Paramedis/Non Paramedis pada Puskesmas Baraka Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang Bulan Februari Tahun 2022;
  5. 1 (satu) bundle Kwintansi Pembayaran dan Daftar Penerima Jasa Upah Kerja Tenaga PTT Paramedis/Non Paramedis pada Puskesmas Malua Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang Bulan Januari Tahun 2022;
  6. 1 (satu) bundle Kwintansi Pembayaran dan Daftar Penerima Jasa Upah Kerja Tenaga PTT Paramedis/Non Paramedis pada Puskesmas Malua Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang Bulan Februari Tahun 2022;
  7. 1 (satu) bundle Kwintansi Pembayaran dan Daftar Penerima Jasa Upah Kerja Tenaga PTT Paramedis/Non Paramedis pada Puskesmas Buntu Batu Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang Bulan Januari Tahun 2022;
  8. 1 (satu) bundle Kwintansi Pembayaran dan Daftar Penerima Jasa Upah Kerja Tenaga PTT Paramedis/Non Paramedis pada Puskesmas Buntu

*Halaman 13 dari 26 halaman Putusan No. 42/PID.TPK/2024/PT.MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Batu Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang Bulan Februari Tahun 2022;

9. 1 (satu) bundle Kwintansi Pembayaran dan Daftar Penerima Jasa Upah Kerja Tenaga PTT Paramedis/Non Paramedis pada Puskesmas Sudu Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang Bulan Januari Tahun 2022;
10. 1 (satu) bundle Kwintansi Pembayaran dan Daftar Penerima Jasa Upah Kerja Tenaga PTT Paramedis/Non Paramedis pada Puskesmas Sudu Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang Bulan Februari Tahun 2022;
11. 1 (satu) bundle Kwintansi Pembayaran dan Daftar Penerima Jasa Upah Kerja Tenaga PTT Paramedis/Non Paramedis pada Puskesmas Bungin Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang Bulan Januari Tahun 2022;
12. 1 (satu) bundle Kwintansi Pembayaran dan Daftar Penerima Jasa Upah Kerja Tenaga PTT Paramedis/Non Paramedis pada Puskesmas Bungin Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang Bulan Februari Tahun 2022;
13. 1 (satu) bundle Kwintansi Pembayaran dan Daftar Penerima Jasa Upah Kerja Tenaga PTT Paramedis/Non Paramedis pada Puskesmas Sumbang Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang Bulan Januari Tahun 2022;
14. 1 (satu) bundle Kwintansi Pembayaran dan Daftar Penerima Jasa Upah Kerja Tenaga PTT Paramedis/Non Paramedis pada Puskesmas Sumbang Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang Bulan Februari Tahun 2022;
15. 1 (satu) bundle Kwintansi Pembayaran dan Daftar Penerima Jasa Upah Kerja Tenaga PTT Paramedis/Non Paramedis pada Puskesmas Masalle Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang Bulan Januari Tahun 2022;
16. 1 (satu) bundle Kwintansi Pembayaran dan Daftar Penerima Jasa Upah Kerja Tenaga PTT Paramedis/Non Paramedis pada Puskesmas Masalle Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang Bulan Februari Tahun 2022;
17. 1 (satu) bundle Kwintansi Pembayaran dan Daftar Penerima Jasa Upah Kerja Tenaga PTT Paramedis/Non Paramedis pada Puskesmas Kabere

*Halaman 14 dari 26 halaman Putusan No. 42/PID.TPK/2024/PT.MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang Bulan Januari Tahun 2022;
18. 1 (satu) bundle Kwintansi Pembayaran dan Daftar Penerima Jasa Upah Kerja Tenaga PTT Paramedis/Non Paramedis pada Puskesmas Kabere Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang Bulan Februari Tahun 2022;
  19. 1 (satu) bundle Kwintansi Pembayaran dan Daftar Penerima Jasa Upah Kerja Tenaga PTT Paramedis/Non Paramedis pada Puskesmas Kalosi Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang Bulan Januari Tahun 2022;
  20. 1 (satu) bundle Kwintansi Pembayaran dan Daftar Penerima Jasa Upah Kerja Tenaga PTT Paramedis/Non Paramedis pada Puskesmas Kalosi Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang Bulan Februari Tahun 2022;
  21. 1 (satu) bundle Kwintansi Pembayaran dan Daftar Penerima Jasa Upah Kerja Tenaga PTT Paramedis/Non Paramedis pada Puskesmas Baroko Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang Bulan Januari Tahun 2022;
  22. 1 (satu) bundle Kwintansi Pembayaran dan Daftar Penerima Jasa Upah Kerja Tenaga PTT Paramedis/Non Paramedis pada Puskesmas Baroko Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang Bulan Februari Tahun 2022;
  23. 1 (satu) bundle Kwintansi Pembayaran dan Daftar Penerima Jasa Upah Kerja Tenaga PTT Paramedis/Non Paramedis pada Puskesmas Maiwa Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang Bulan Januari Tahun 2022;
  24. 1 (satu) bundle Kwintansi Pembayaran dan Daftar Penerima Jasa Upah Kerja Tenaga PTT Paramedis/Non Paramedis pada Puskesmas Maiwa Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang Bulan Februari Tahun 2022;
  25. 1 (satu) bundle Kwintansi Pembayaran dan Daftar Penerima Jasa Upah Kerja Tenaga PTT Paramedis/Non Paramedis pada Puskesmas Kotu Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang Bulan Januari Tahun 2022;
  26. 1 (satu) bundle Kwintansi Pembayaran dan Daftar Penerima Jasa Upah Kerja Tenaga PTT Paramedis/Non Paramedis pada Puskesmas Kotu

*Halaman 15 dari 26 halaman Putusan No. 42/PID.TPK/2024/PT.MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang Bulan Februari Tahun 2022;

27. 1 (satu) bundle Kwintansi Pembayaran dan Daftar Penerima Jasa Upah Kerja Tenaga PTT Paramedis/Non Paramedis pada Puskesmas Anggeraja Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang Bulan Januari Tahun 2022;
28. 1 (satu) bundle Kwintansi Pembayaran dan Daftar Penerima Jasa Upah Kerja Tenaga PTT Paramedis/Non Paramedis pada Puskesmas Anggeraja Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang Bulan Februari Tahun 2022;
29. 1 (satu) bundle Kwintansi Pembayaran dan Daftar Penerima Jasa Upah Kerja Tenaga PTT Paramedis/Non Paramedis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang Bulan Januari Tahun 2022;
30. 1 (satu) bundle Kwintansi Pembayaran dan Daftar Penerima Jasa Upah Kerja Tenaga PTT Paramedis/Non Paramedis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang Bulan Februari Tahun 2022;
31. 1 (satu) bundle Surat Keputusan Bupati Enrekang Nomor 6/KEP/II/2020 tentang Penetapan Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2020;
32. 1 (satu) bundle Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00068/SP2D/UP/II/2022 tanggal 28 Januari 2022 Dinas Kesehatan Kab. Enrekang;
33. 1 (satu) bundle Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00261/SP2D/GU/III/2022 tanggal 21 Maret 2022 dan Laporan Pertanggungjawaban Uang Persediaan Bendahara Pengeluaran dari tanggal 01 Januari 2022 s/d 18 Maret 2022 Dinas Kesehatan Kab. Enrekang;
34. 1 (satu) bundle Surat Keputusan Bupati Enrekang Nomor 269/KEP/DINKES/III/2022 tentang Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap pada Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2022;
35. 1 (satu) bundle Surat Pernyataan Nomor : 440/343/DKE-SEK/III/2021 an. Sutrisno, SE, SKM, MM dan Surat Inspektur Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 700.04/20/III/IRKAB/2021 tanggal 29 Maret 2021 perihal Laporan Hasil Reviu Utang Belanja pada Dinas Kesehatan Kab. Enrekang TA. 2020;

*Halaman 16 dari 26 halaman Putusan No. 42/PID.TPK/2024/PT.MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



36. 1 (satu) bundle Catatan Hasil Reviu atas Pengeluaran Belanja sampai 31 Desember 2020 sebesar Rp. 1.578.458.550,- pada Dinas Kesehatan Kab. Enrekang dari Inspektur Daerah Kabupaten Enrekang;
37. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM : 00003/SPM-UP-DINKES/II/2021 Tanggal 22 Februari 2021;
38. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM : 00012/SPM-GU-DINKES/V/2021 Tanggal 04 Mei 2021;
39. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM : 00005/SPM-GU-DINKES/IV/2021 Tanggal 1 April 2021;
40. 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM : 000010/SPM-GU-DINKES/IV/2021 Tanggal 23 April 2021;
41. 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM : 00029/SPM-GU-DINKES/VII/2021 Tanggal 2 Juli 2021;
42. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM : 00014/SPM-GU-DINKES/V/2021 Tanggal 6 Mei 2021;
43. 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM : 00020/SPM-GU-DINKES/VI/2021 Tanggal 02 Juni 2021;
44. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM : 00034/SPM-GU-DINKES/VII/2021 Tanggal 13 Juli 2021;
45. 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM : 00040/SPM-GU-DINKES/VIII/2021 Tanggal 05 Agustus 2021;
46. 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM : 00070/SPM-GU-DINKES/IX/2021 Tanggal 09 September 2021;
47. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM : 00080/SPM-GU-DINKES/X/2021 Tanggal 13 Oktober 2021;
48. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM : 00080/SPM-GU-DINKES/XI/2021 Tanggal 26 November 2021;
49. 1 (satu) bundle fotokopi Laporan Hasil Reviu Utang Belanja Pada Dinas Kesehatan Kab. Enrekang TA. 2020 Nomor : 700.04/ 20/ III/ IRKAB/ 2021 Tanggal 19 Maret 2021;
50. 1 (satu) bundle Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Periode 01 Januari 2020 – 31 Desember 2020 Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang;
51. 1 (satu) bundle Laporan Pertanggungjawaban Uang Persediaan Bendahara Pengeluaran Periode 24 Februari 2021 – 31 Maret 2021 Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang;

*Halaman 17 dari 26 halaman Putusan No. 42/PID.TPK/2024/PT.MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



52. 1 (satu) bundle Laporan Pertanggungjawaban Uang Persediaan Bendahara Pengeluaran Periode 01 April 2021 – 23 April 2021 Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang;
53. 1 (satu) bundle Laporan Pertanggungjawaban Uang Persediaan Bendahara Pengeluaran Periode 29 April 2021 – 04 Mei 2021 Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang;
54. 1 (satu) bundle Laporan Pertanggungjawaban Uang Persediaan Bendahara Pengeluaran Periode 05 Mei 2021 – 06 Mei 2021 Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang;
55. 1 (satu) bundle Laporan Pertanggungjawaban Uang Persediaan Bendahara Pengeluaran Periode 10 Mei 2021 – 02 Juni 2021 Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang;
56. 1 (satu) bundle Laporan Pertanggungjawaban Uang Persediaan Bendahara Pengeluaran Periode 03 Juni 2021 – 24 Juni 2021 Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang;
57. 1 (satu) bundle Laporan Pertanggungjawaban Uang Persediaan Bendahara Pengeluaran Periode 07 Juli 2021 – 13 Juli 2021 Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang;
58. 1 (satu) bundle Laporan Pertanggungjawaban Uang Persediaan Bendahara Pengeluaran Periode 02 Agustus 2021 – 05 Agustus 2021 Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang;
59. 1 (satu) bundle Laporan Pertanggungjawaban Uang Persediaan Bendahara Pengeluaran Periode 01 September 2021 – 09 September 2021 Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang;
60. 1 (satu) bundle Laporan Pertanggungjawaban Uang Persediaan Bendahara Pengeluaran Periode 01 Oktober 2021 – 13 Oktober 2021 Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang;
61. 1 (satu) bundle Laporan Pertanggungjawaban Uang Persediaan Bendahara Pengeluaran Periode 28 Oktober 2021 – 10 November 2021 Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang;
62. 1 (satu) bundle Surat Keputusan Bupati Enrekang Nomor 220/KEP/DINKES/III/2022 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2022;
63. 1 (satu) bundle Surat Keputusan Bupati Enrekang Nomor 79/KEP/III/2022 tentang Pengangkatan dan Perpindahan Pejabat

*Halaman 18 dari 26 halaman Putusan No. 42/PID.TPK/2024/PT.MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Enrekang;

64. 1 (satu) bundle Surat Keputusan Bupati Enrekang Nomor 440/105/DKE-SEK/II/2021 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2021;
65. 1 (satu) bundle Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01188/SP2D/GU NHL/XII/2020 tanggal 23 Desember 2020 Dinas Kesehatan Kab. Enrekang;
66. 1 (satu) bundle Surat Keputusan Bupati Enrekang Nomor 197 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Enrekang Tahun 2022;
67. 1 (satu) bundle Surat Peraturan Bupati Enrekang Nomor 151 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Enrekang Tahun 2020;
68. 1 (satu) bundle Surat Peraturan Bupati Enrekang Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Enrekang Tahun 2020;
69. 1 (satu) bundle Surat Peraturan Bupati Enrekang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Enrekang Tahun 2023;
70. 1 (satu) bundke Rekening koran nomor : 121-001-000000017-7 atas nama nasabah : RKUD Kab, Enrekang periode 27 Juni 2023;
71. 1 (satu) bundle Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 00034/SPP-LS/ DINKES/ VI/ 2023 Tanggal 22 Mei 2022;
72. 1 (satu) bundle fotokopi Kwitansi Jasa Upah Kerja Tenaga PTT Lingkup Dinas Kesehatan Kab. Enrekang bulan Mei 2023;
73. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM : 001/SPM-UP/DINKES/2020 Tanggal 05 Februari 2020;
74. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM : 002/SPM-GU/DINKES/2020 Tanggal 16 Maret 2020;
75. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM : 037/SPM-UP/DINKES/2020 Tanggal 09 April 2020;
76. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM : 045/SPM-UP/DINKES/2020 Tanggal 15 Mei 2020;

Halaman 19 dari 26 halaman Putusan No. 42/PID.TPK/2024/PT.MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



77. 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM : 066/SPM-UP/DINKES/2020 Tanggal 10 Juli 2020;
78. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM : 068/SPM-UP/DINKES/2020 Tanggal 27 Juli 2020;
79. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM : 098/SPM-UP/DINKES/2020 Tanggal 09 September 2020;
80. 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM : 160/SPM-UP/DINKES/2020 Tanggal 19 November 2020;
81. 5 (lima) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM : 210/SPM-UP/DINKES/2020 Tanggal 23 Desember 2020;
82. 1 (satu) bundle Surat Peraturan Bupati Enrekang Nomor : 9 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Enrekang;
83. 1 (satu) bundle Surat Keputusan Bupati Enrekang Nomor : 15/ KEP/ I/ 2020 Tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Enrekang;
84. 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Kerja Nomor: 440/64/DKE-SEK/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020, Surat Perjanjian Kerja Nomor: 440/16/DKE-SEK/III/2020 tanggal 17 Maret 2020 dan Nomor: 440/33/DKE-SEK/X/2019 tanggal 04 Oktober 2019;
85. 1 (satu) bundle fotokopi Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara Untuk Jabatan Fungsional Kesehatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2022;
86. 1 (satu) bundle Surat Keputusan Bupati Enrekang Nomor 96/KEP/ DINKES/I/2020 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2020;
87. 1 (satu) bundle Surat Keputusan Bupati Enrekang Nomor : 632/ KEP/ DINKES/XII/ 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Enrekang Nomor 24/ KEP/ DINKES/I/ 2021 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2021;
88. 1 (satu) bundle scan Surat DPRD Nomor : 435/ DPRD/ XI/ 2020 tanggal 30 November 2020 kegiatan Hearing/Dialog Anggota Komisi III DPRD Kab. Enrekang Bersama Kepala Dinas Kesehatan Enrekang. Dikembalikan Kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang;

*Halaman 20 dari 26 halaman Putusan No. 42/PID.TPK/2024/PT.MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Juli 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks tanggal 19 Juli 2024;

Membaca Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor :26/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Juli 2024 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Juli 2024 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks tanggal 19 Juli 2024;

Membaca Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor :26/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Januari 2024 seharusnya tertulis tanggal 29 Juli 2024 permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar kepada Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 25 Juli 2024;

Membaca Memori Banding tertanggal 13 Agustus 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 13 Agustus 2024 dan salinan resminya telah diserahkan kepada Penuntut Umum tanggal 27 Agustus 2024;

*Halaman 21 dari 26 halaman Putusan No. 42/PID.TPK/2024/PT.MKS*





Membaca Kontra Memori Banding tertanggal 30 Agustus 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 02 September 2024 dan salinan resminya telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 02 September 2024;

Menimbang bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa diajukan dalam tenggang waktu dan memenuhi syarat-syarat serta menurut tata cara yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa membaca dan memperhatikan jenis dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk subsidairitas, di mana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar dalam memeriksa dan memutus perkara incasu telah dilakukan secara tertib. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar memeriksa, mengadili dan memutus dakwaan Primair terlebih dahulu, dengan demikian telah bersesuaian dengan Rumusan Kamar Pidana Mahkamah Agung dan Surat Edaran MA RI Nomor 07 Tahun 2012 Jo SEMA RI Nomor 4 Tahun 2014 Jo SEMA RI Nomor 3 Tahun 2018 serta lampirannya, dimana yang harus diperiksa, diadili dan diputus terlebih dahulu adalah dakwaan primair dan oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar membuktikan dakwaan subsidair yang telah terbukti. Karena hal tersebut telah dilakukan dengan tertib dan benar oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, maka tata cara pemeriksaan tersebut dapat diterima oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar dalam tingkat banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks tanggal 19 Juli 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan terdakwa SUTRISNO, S.E., SKM., MM, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana Korupsi dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut, serta menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama sama, sebagaimana dalam dakwaan subsidair adalah sudah tepat dan

*Halaman 22 dari 26 halaman Putusan No. 42/PID.TPK/2024/PT.MKS*





benar, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan semua fakta dan keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa yang menjadi keberatan dalam Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan bahwa pertimbangan putusan Majelis Hakim tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar penuh dengan kekeliruan dalam penerapan hukum dan cenderung menggunakan analogi dalam pertimbangan hukumnya dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim tindak pidana korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar untuk menerima permohonan banding Terdakwa Sutrisno,S.E.,S.KM.,M.M, dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks tanggal 19 Juli 2024;

Menimbang bahwa terhadap Memori Banding Penasihat Hukum tersebut, Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Makassar yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum, selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar untuk memutus sesuai Tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa merujuk kepada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu aspek kerugian negara dalam pasal 3 sejumlah Rp.130.575.000,- (Seratus tiga puluh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) masuk kategori paling ringan, aspek dampak masuk kategori rendah karena termasuk kerugian dalam skala daerah (Kabupaten Enrekang), aspek kesalahan Terdakwa termasuk rendah karena Terdakwa selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang untuk tidak melakukan korupsi namun ternyata melakukan tindak pidana korupsi;

Menimbang bahwa penjatuan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, serta pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp.130.575.000,- (Seratus

*Halaman 23 dari 26 halaman Putusan No. 42/PID.TPK/2024/PT.MKS*



tiga puluh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sudah sesuai dengan bobot kesalahan Terdakwa dan memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang bahwa Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa pada dasarnya sebagaimana telah disebutkan diatas, oleh karena hanya merupakan pengulangan dari apa yang telah dipertimbangkan secara tepat dan benar dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka tanggapan dalam Memori Banding tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa Kontra Memori Banding Penuntut Umum tersebut, telah dipertimbangkan dengan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana dakwaan Subsidair Penuntut Umum dan dalam penerapan sanksi pidana telah mempertimbangkan hal-hal yang membebankan dan meringankan terdakwa, maka keberatan Kontra Memori Banding Penuntut Umum tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa setelah mencermati pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks tanggal 19 Juli 2024 yang dimintakan pemeriksaan tingkat banding tersebut, baik mengenai terbuktinya perbuatan Terdakwa, pidana yang dijatuhkan maupun mengenai penetapan barang bukti, Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan sependapat dengan pertimbangan hukum tersebut, karena telah sesuai dengan fakta hukum di atas;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan hal tersebut sudah layaklah pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks, tanggal 19 Juli 2024 harus dipertahankan dan dikuatkan ditingkat banding;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan, dan penahanan dilakukan secara sah, berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab

*Halaman 24 dari 26 halaman Putusan No. 42/PID.TPK/2024/PT.MKS*



Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I ;**

1. Menerima Permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks tanggal 19 Juli 2024 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari Senin, tanggal 23 September 2024 oleh kami, NURSYAM, S.H.,M.Hum, Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis, EKO KARYADI, S.H., M.H, dan Dr. Hj. HASDIAWATI, S.H.,M.H, keduanya Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan

*Halaman 25 dari 26 halaman Putusan No. 42/PID.TPK/2024/PT.MKS*



dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis pada hari Senin, tanggal 30 September 2024 dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh HERNAWATI, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

TTD

EKO KARYADI, S.H.,M.H.

TTD

NURSYAM, S.H.,M.Hum.

TTD

Dr.Hj. HASDIAWATI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

HERNAWATI, S.H.

Halaman 26 dari 26 halaman Putusan No. 42/PID.TPK/2024/PT.MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)